

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak dilahirkan di dunia ini telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup menjadi bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Namun terkadang, campur tangan manusia itu ada yang berdampak negatif dan ada yang berdampak positif terhadap lingkungan. Masyarakat internasional menunjukkan bahwa lingkungan hidup tidak lagi dapat diabaikan kedudukannya dalam kehidupan manusia. Perhatian yang cukup dan penanganan yang serius harus segera dilakukan. Mengingat, kerusakan lingkungan berarti ancaman bagi kelangsungan hidup manusia di dunia ini.<sup>1</sup>

Kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini tidak terlepas dari ulah manusia itu sendiri. Karena itu, tindakan manusia yang merusak ini harus dikendalikan. Salah satu alat pengendaliannya adalah “hukum”. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum lingkungan baik internasional maupun nasional. Lautan merupakan wilayah suatu negara selain udara dan darat. Laut adalah bagian dari lingkungan hidup yang memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Karena, laut memiliki banyak fungsi dan mengandung berbagai macam kekayaan Alam yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia. Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai: sumber makanan, jalan raya perdagangan, sarana transportasi, tempat rekreasi/wisata, dan alat pemisah atau pemersatu bangsa. Kemudian, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, fungsi laut telah

---

<sup>1</sup>Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm .55.

bertambah lagi dengan ditemukannya berbagai macam bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut.<sup>2</sup>

Laut, sumber daya alam dan segala fungsinya dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, perlu diingat bahwa laut dan potensi kekayaan yang ada, jika dikelola dan dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab dan tanpa memperhatikan batas kemampuan alam, maka akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan laut. Kerusakan pada lingkungan laut, berarti bencana bagi kehidupan umat manusia.

Laut yang merupakan salah satu pusat sumber daya penting bagi kehidupan manusia sudah berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Sumber daya alam laut harus dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap mempertahankan lingkungan laut. Pada kondisi yang menghubungkan bagi hakikat laut, juga sistem perlindungan dalam mengupayakan sumber daya alam yang ada. Tumbuhnya kesadaran yang diciptakan mengordinasikan laut ataupun dalam memenuhi kebutuhan dari laut, merupakan langkah untuk mewujudkan pelestarian lingkungan laut, sekalian sumber yang terkandung dalam laut tidak terbatas.<sup>3</sup>

Kelestarian dan keserasian lingkungan serta manfaat dari sumber daya alam yang ada di laut menjadi terganggu akibat pencemaran laut. Selain itu, pencemaran laut juga dapat mempengaruhi seluruh aktifitas manusia di laut. Hal ini disebabkan sifat laut yang berbeda dengan daratan, dimana laut merupakan satu kesatuan yang saling terhubung dan tidak terpisahkan. Misalnya, apabila terjadi pencemaran di lingkungan laut suatu negara, maka cepat atau lambat

---

<sup>2</sup>Dikdik Mohammad Sodik. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.1.

<sup>3</sup> P. Joko Subagyo. *Hukum Laut Indonesia Jakarta*, Reneka Cipta, 1991, hlm.31.

pencemaran tersebut juga akan menimbulkan kerugian pada negara lain karena pencemaran tersebut memasuki wilayah perairannya. Karena itu, masalah pencemaran laut dapat mempengaruhi semua negara pantai baik negara berkembang maupun negara maju.

Kelangsungan hidup manusia tergantung dari adanya dasar kekayaan alam yang tetap dan berkelanjutan. Sangat penting dipeliharanya lingkungan laut dan pantai agar menjadi landasan bagi pemanfaatan kekayaan alam laut yang berkelanjutan. Sebaliknya pemakaian yang berlebihan dari kekayaan alam laut mempunyai implikasi bagi kelanjutan daripada dasar kekayaan alam itu. Hal ini dapat menimbulkan tegangan dan pertentangan antara kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mengembangkan pemanfaatan kekayaan dan lingkungan di satu pihak dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber kekayaan laut di lain pihak. Masalah-masalah pemanfaatan dan perlindungan mencakup persoalan-persoalan yang merusak, perusakan habitat, pelestarian jenis-jenis kekayaan hayati yang terancam kemusnahan dan pencemaran laut.<sup>4</sup>

Mengingat begitu pentingnya perlindungan terhadap lingkungan laut, maka di dalam *United Nations Convention on The Law of the Sea* (selanjutnya disebut *UNCLOS*) 1982, terdapat bagian tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan laut terdapat dalam Bab XII (dua belas) *UNCLOS* 1982. Kewajiban negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya terdapat Bab XII (dua belas) *UNCLOS* 1982

---

<sup>4</sup>Kusuma Atmadja. Mochtar, *Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.8.

yang mengatur ketentuan-ketentuannya.<sup>5</sup>

Kewajiban umum negara-negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut terdapat dalam seksi I bagian ke XII Pasal 192 yang mengatur ketentuan-ketentuan. Menyatakan umum:

*“States have the obligation to protect and preserve the marine environment”*

Penjelasan tersebut dimaksudkan bagi negara-negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Selain dari pengaturan yang mewajibkan negara-negara untuk melestarikan lingkungan laut, terdapat pula Pasal yang mengatur hak berdaulat negara-negara untuk menggali sumber kekayaan alamnya terdapat dalam Pasal 193 :

*“States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment”*

Pasal ini menjelaskan bahwa negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya dan selaras dengan kebijakan lingkungan mereka serta sesuai pula dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Indonesia adalah salah satu Negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut dan sebagai bentuk perhatian Indonesia terhadap rejim hukum laut dan untuk memperkuat kedaulatan atas wilayah laut, maka 3 (tiga) tahun berselang setelah ditandatanganinya *United Nations Convention On The Law Of*

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm .23.

*The Sea* (UNCLOS III) Indonesia pun meratifikasi atau mengesahkan konvensi tersebut dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Tindakan Indonesia ini menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban yang melekat pada Indonesia sendiri dalam kancah internasional, khususnya dalam bidang kelautan, dimana Indonesia harus menghormati, mentaati, dan melaksanakan aturan-aturan sesuai dengan ketentuan didalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS III).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 ini disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1985 yang ditandatangani langsung oleh Presiden Soeharto. Undang-undang tersebut terdiri atas 2 Pasal, yaitu :

1. Mengesahkan *United Nations Convention the Law Of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa inggeris dilampirkan pada Undang-undang ini ( Pasal 1 ).
2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ( Pasal 2 ).

Sama halnya dengan tujuan diselenggarakannya Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Indonesia meratifikasi *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCOLS III) ialah atas suatu keinginan dan ketekadan yang kuat untuk memperkokoh perdamaian, keamanan, kerjasama dan hubungan bersahabat antara semua bangsa sesuai dengan asas keadilan dan persamaan hak dan akan memajukan peningkatan ekonomi dan sosial segenap rakyat dunia, sesuai dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana yang telah ditetapkan.

Kemudian daripada itu secara khusus Indonesia meratifikasi UNCLOS III adalah sebagai suatu bentuk upaya untuk memperkuat, memperjelas, menjaga kekuasaan Indonesia atas kedaulatan wilayah lautnya.

Dengan Indonesia meratifikasi UNCLOS III, secara garis besar hal tersebut sangat bermanfaat dan memberikan lebih banyak dampak positif bagi Indonesia dalam hal penguasaan atas wilayah laut. Diantaranya yang sangat menguntungkan dari sisi Indonesia adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tersebut menyebutkan bahwasanya konvensi ini (Konvensi Hukum Laut PBB 1982) mempunyai arti yang sangat penting bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia karena untuk pertama kalinya asas Negara Kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia pada akhirnya telah membuahkan hasil, yaitu berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. Dimana pengakuan resmi asas Negara Kepulauan tersebut sangatlah penting bagi Indonesia dalam mewujudkan satu kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebagai negara bahari, seharusnya Indonesia mendayagunakan ekologi dan kekayaan alam yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Karena itu, seluruh warga negara harus terus disadarkan atas kelalaiannya merusak kelestarian laut dengan sembarangan membuang limbah industri daratan yang pada akhirnya akan mencemari laut. Mengingat kestabilan ekosistem laut sangat bergantung pada keutuhan sumber alam di darat.<sup>6</sup> Olehnya itu, sangat penting untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut Indonesia dari berbagai hal yang dapat mengancam kelestariannya agar dapat dinikmati secara

---

<sup>6</sup>FX. Adji Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Citra Aditya Bakti, Bandung.,2009, hlm. 35-36.

berkelanjutan oleh generasi yang akan datang.<sup>7</sup>

Wilayah laut Indonesia mengokupasi lebih dari dua pertiga keseluruhan wilayah Republik Indonesia. Laut memberikan berbagai sumber kekayaan alam . Baik hayati maupun nonhayati bagi Indonesia. Agar aktifitas manusia tidak menimbulkan kerusakan pada mutu air laut, pemerintah perlu mencegah dan mengendalikan pencemaran laut,yang bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya,baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki sumberdaya alam hayati laut yang potensial seperti sumberdaya terumbu karang. Terumbu karang dan segala kehidupan yang terdapat di dalamnya merupakan salah satu kekayaan alam yang bernilai tinggi. Ekosistem terumbu karang mempunyai manfaat yang bermacam-macam, yaitu sebagai digunakan sebagai bahan obat-obatan, dimanfaatkan sebagai objek wisata bahari dan sebagai penahan gelombang untuk melindungi pantai dari bahaya abrasi`

Di balik potensi tersebut, aktivitas manusia dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya alam di daerah pantai, baik secara langsung maupun tidak langsung, sering merusak ekosistem terumbu karang. Dengan meningkatnya kerusakan terumbu karang, makin menurun pula fungsi terumbu karang sebagai pelindung pantai dari pukuklan ombak serta berkurangnya tempat berkembang biak dari beberapa biot laut yang bernilai ekonomis tinggi bagi kehidupan manusia.

Ada lima macam gangguan utama yang menyebabkan rusaknya terumbu

---

<sup>7</sup> Sukanda Husin,*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hlm 72.

karang di Indonesia, yaitu :<sup>8</sup>

1. Penangkapan ikan dengan bahan beracun: sianida disemprotkan ke terumbu karang membuat ikan-ikan pingsan dan terapung dapat mematikan terumbu karang
2. Penangkapan ikan dengan bahan peledak; peledak rakitan sendiri dilemparkan ke daerah terumbu karang yang tidak terlalu dalam untuk membunuh ikan; ini juga mematikan larva, ikan kecil, dan terumbu karang
3. Penambangan terumbu karang untuk bahan bangunan serta produksi kapur
4. Sedimentasi dan polusi sebagai hasil penambangan hutan, erosi, limbah yang tidak ditangani dengan baik dan buangan industri juga mematikan terumbu karang
5. Penangkapan ikan lebih dari potensi lestari yang ada, hal ini tidak secara langsung mematikan terumbu karang tetapi juga mengurangi keanekaragaman dari ikan karang serta biot laut lainnya di sekitar karang

Eksplorasi sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan kelestariannya, berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut, termasuk terumbu karang. Kondisi terumbu karang di perairan Indonesia kini semakin memprihatinkan. Tercatat, hanya 3096 terumbu karang dalam kondisi baik, 70% rusak. Padahal luas ekosistem terumbu karang Indonesia yang diperkirakan

---

<sup>8</sup> Pakpahan, A, Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang Sebagai Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Pelita VI, Seminar Aktifitas Bawah Air , Surabaya . 1996.

mencapai 75 ribu kilometer persegi, mewakili 15% terumbu karang dunia.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan telah terjadi tekanan yang cukup besar terhadap keberadaan terumbu karang di Indonesia pada umumnya oleh berbagai ancaman dan faktor-faktor penyebab kerusakan.

Ekosistem terumbu karang saat ini mendapatkan tekanan seiring dengan meningkatnya kepadatan populasi manusia terutama di wilayah pesisir, penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang antara lain sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Pembangunan di wilayah pesisir yang menyebabkan sedimentasi dan pencemaran laut seperti pengerukan laut, reklamasi, penambangan pasir, pembuangan limbah padat dan cair.
2. Pencemaran laut akibat aktifitas laut, seperti pencemaran dari pelabuhan, tumpahan minyak, pembuangan sampah dari atas kapal, dan akibat langsung dari pelepasan jangkar kapal.
3. Sedimentasi dan pencemaran dari daratan, seperti penebangan hutan, perubahan tataguna lahan dan praktek pertanian yang konservatif.
4. Penangkapan ikan dengan cara merusak, seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bom, racun dan alat tangkap lainnya.
5. Pemutihan karang akibat perubahan iklim global.

Di Indonesia telah terjadi beberapa contoh kerusakan ekosistem terumbu karang dengan berbagai penyebab, seperti sebagai berikut :

1. Aktifitas penambangan terumbu karang untuk dijadikan hiasan.
2. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak ataupun bahan kimia .
3. Aktifitas pengambilan dan penjualan terumbu karang.

---

<sup>9</sup> [www.wwf.or.id/?20300/Pulihkan-Terumbu-Karang-Indonesia](http://www.wwf.or.id/?20300/Pulihkan-Terumbu-Karang-Indonesia) (diakses tanggal 16 Februari 2017)

<sup>10</sup> [www.ilmugeografi.com/ilmubumi/laut/terumbu-karang](http://www.ilmugeografi.com/ilmubumi/laut/terumbu-karang) (diakses tanggal 12 September 2017)

4. Penangkapan ikan menggunakan jaring yang dapat membahayakan ekosistem terumbu karang
5. Tumpahan minyak yang disebabkan kapal-kapal rusak di perairan Indonesia
6. Rusaknya ekosistem terumbu karang yang diakibatkan kapal-kapal pesiar yang masuk ke perairan dangkal.

Salah satu kasus pencemaran terumbu karang di Indonesia yaitu kerusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh kapal MV Caledonian Sky, kapal MV Caledonian Sky kandas di sekitar pulau Manswar, Distrik Meos Manswar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Raja Ampat. Kapal kandas saat melakukan tur pengamatan burung di Pulau Waigeo, kapal diduga kandas akibat nahkoda hanya memonitor Global Positioning System (GPS) dan radar tanpa memperhitungkan pasang surut air laut. Karena itu, kapal akhirnya terjebak di perairan dangkal dan baru bisa ditarik keluar setelah air kembali naik.<sup>11</sup>

Kandasnya kapal berukuran panjang 90,6 meter dan lebar 15,3 meter, dengan berat 645 tonnase bobot mati (DWT) atau 4280 GT itu mengakibatkan terumbu karang disekitarnya rusak. Dari hasil pemeriksaan oleh Tim Pusat Penelitian Sumber Daya Perairan Pasifik Universitas Papua yang diketahui mengalami kerusakan fisik mencapai 300-400 meter dan panjang 100 meter dengan kedalaman perairan sekitar 5 meter.

Kasus MV Caledonian Sky memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya peranan pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayah perairan

---

<sup>11</sup> [www.detik.com/new/berita/kapal-caledonian-sky-sudah-empat-kali-melintasi-raja-ampat](http://www.detik.com/new/berita/kapal-caledonian-sky-sudah-empat-kali-melintasi-raja-ampat) (diakses tanggal 26 Januari 2018)

Indonesia dari berbagai ancaman kerusakan yang ada, dan mengelola kekayaan sumber daya alamnya dengan baik dan benar.

Eksplorasi sumberdaya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan kelestariannya, berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut, termasuk terumbu karang. Hal ini menunjukkan telah terjadi tekanan yang cukup besar terhadap keberadaan terumbu karang di Indonesia pada umumnya oleh berbagai ancaman dan faktor-faktor penyebab kerusakan.

Terumbu karang adalah sistem laut dengan salah satu tingkat tertinggi keanekaragaman hayati dan mereka menyediakan berbagai barang dan jasa yang berharga. Mereka melindungi pantai dan pulau-pulau dari dampak gelombang badai dan gelombang. Mereka menyediakan habitat untuk ikan karang dan invertebrata, mempertahankan mata pencaharian jutaan orang di negara-negara berkembang, dan menghasilkan pendapatan untuk masyarakat pesisir dari pariwisata dan perikanan bernilai komersial. Akuntansi ini dan segudang layanan lainnya, nilai karang terumbu pada manusia telah diperkirakan, rata-rata, seperti US \$ 130 000 per hektar per tahun.<sup>12</sup>

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sehingga penulis memberi judul proposal penelitian ini **“PERLINDUNGAN TERHADAP TERUMBU KARANG DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL”**

---

<sup>12</sup>*Science Daily*, 2009: What are coral reef services worth? \$130 000 to \$1.2 million per hectare per year (<http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091016093913.htm#at>). (diakses tanggal 3 April 2016)

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum tentang perlindungan terumbu karang terhadap pelestarian lingkungan hidup menurut hukum internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum tentang perlindungan terumbu karang terhadap pelestarian lingkungan hidup menurut hukum nasional?
3. Bagaimana pertanggungjawaban MV Caledonian Sky terhadap perlindungan terumbu karang di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum tentang perlindungan terumbu karang terhadap pelestarian lingkungan hidup menurut hukum internasional
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perlindungan terumbu karang dalam pelestarian lingkungan hidup menurut hukum nasional
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban MV Caledonian Sky terhadap perlindungan terumbu karang di Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis dapat mengharapkan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penulis ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum dan di dalam ranah Nasional maupun Internasional khususnya yang mengkaji perlindungan terumbu karang terhadap lingkungan hidup, Bagaimana

bentuk perlindungan hukum dan bentuk dari tanggung jawab Negara terhadap terumbu karang terhadap lingkungan hidup.

## 2. Manfaat Praktis

- a). Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperdalam teoriteori yang telah dipelajari dengan melihat fakta dan kasus yang ada di lapangan mengenai fenomena yang ada pada saat ini tentang banyaknya kasus terhadap terumbu karang di Indonesia sendiri maupun Negara lain dalam konteks Internasional, dan juga sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait tentang perlunya upaya perlindungan terhadap terumbu karang dalam lingkungan hidup.
- b). Untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada Hukum yang mengatur tentang perlindungan terumbu karang terhadap lingkungan hidup.
- c). Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu tambahan referensi yang telah ada mengenai beberapa kasus kerusakan terumbu karang, yang pada akhirnya dapat di gunakan sebagai salah satu bacaan bagi masyarakat dan maupun peneliti Lingkungan Hidup Internasional.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini ialah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungan masalah yang diteliti. Suatu penelitian Yuridis Normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Permasalahan yang telah teridentifikasi kadang-kadang sifatnya masih umum, belum kongkrit dan spesifik. Pendekatan yang dilakukan yang nantinya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang jelas dalam bidang profesi atau bidang ilmu yang akan diteliti<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:
  - *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982)*
  - Deklarasi Stockholm 1972
  - Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Unndang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  - Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

---

<sup>13</sup> Bambang Sugono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada. 2006.hlm. 107.

## Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet baik itu melalui Google maupun Yahoo.

### 3. Analisis data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menarik kesimpulan.

